

JUMLAH - JENIS - SPESIFIKASI - BAHAN KAMPANYE - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 313 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024. Bahan Kampanye meliputi selebaran, brosur, plamflet dan/atau poster. Alat peraga Kampanye meliputi reklame, baliho, spanduk dan/atau umbul-umbul.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.

- Lamp.: 2 hlm.